

**PELAKSANAAN KEPENGURUSAN
KOPERASI KARYAWAN LISNA PT. PLN (Persero)
WILAYAH SUMBAR DALAM PRAKTEKNYA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YESSLATMI SARI
02940116

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PELAKSANAAN KEPENGURUSAN
KOPERASI KARYAWAN LISNA PT. PLN (Persero)
WILAYAH SUMBAR DALAM PRAKTEKNYA**

(YESSI ATMI SARI, 02940116, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PROGRAM EKSTENSI, 64 HALAMAN, TAHUN 2006)

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang seorang dan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi merupakan organisasi rakyat yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dimana koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar merupakan wujud nyata sebagai wadah perjuangan itu. Tujuan koperasi diadakan untuk kesejahteraan anggotanya, untuk itu dibutuhkan pengurus dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dari hal tersebut diatas, penulis mengemukakan perumusan masalah guna membatasi permasalahan tulisan ini yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus pada koperasi Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar 2) Kendala kendala yang dihadapi pengurus didalam tugas mempertanggung jawabkan pengelolaan koperasi 3) Bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam hal tugas pengurus menyampaikan pertanggung jawabannya pada koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, metode ini menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan praktek dilapangan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data perpustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data diuraikan dalam bentuk laporan kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Kepengurusan Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Dalam Prakteknya, sebahagian sesuai sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sisa hasil usaha, serta berkembangnya usaha pada setiap unit yang ada. Sedikit kekurangan penulis temui dalam hal penyelenggaraan rapat anggota tahunan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang- undang No. 25 tahun 1992, karena penyelenggaraan rapat anggota tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau namun penulis temui dalam 2 (dua) tahun terakhir rapat anggota tahunan dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditentukan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 ditegaskan Bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Penegasan hal tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berpedoman pada tujuan pembangunan negara Indonesia adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Berhasilnya pembangunan harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan maupun dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan ataupun didalam menerima hasil-hasil pembangunan tersebut.

Peningkatan taraf hidup kesejahteraan yang adil dan merata, ingin diusahakan melalui pembangunan itu hanya dapat dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi yang harus dihasilkan oleh usaha pembangunan itu sendiri. Hal itu harus diusahakan peningkatan kemampuan ekonomi melalui suatu usaha-usaha produksi dengan laju pertumbuhan pada tingkat yang cukup tinggi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi harus lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi dimana masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.¹

Untuk mewujudkan hal itu peranan pemerintah sangat penting sekali. Peranan pemerintah itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam hal ini koperasi merupakan bangunan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, yakni kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Untuk itu diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang perkoperasian, sebagai realisasinya lahirlah Undang-undang No. 12 Tahun 1967 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1967 dan dimuat dalam lembaran No. 23 Tahun 1967. Dalam perkembangan selanjutnya Undang-undang diatas dirobah dan diganti dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dalam perkoperasian yang tidak kalah pentingnya dibahas adalah yang berkaitan dengan pengurus koperasi. Hal ini diatur dalam Pasal 29 s/d 37 Undang- undang No. 25 Tahun 1992 dari ketentuan pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

¹ Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, 1995, *Pedoman Pembinaan Koperasi Pedesaan KUU*, Dept. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta, hlm. 25.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian yang penulis kemukakan pada bab yang terdahulu tentang pelaksanaan kepengurusan koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar dalam prakteknya, berdasarkan analisis penulis dan penelitian yang dilakukan dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar berdiri sejak 13 juni 1981. Tentang tugas dan wewenang serta tanggungjawab pengurus koperasi, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Seinaua tugas memimpin, staf administrasi dalam menyusun anggaran belanja koperasi serta membantu memberikan informasi kepada pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam hal penyelenggaraan rapat anggota tahunan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 25 tahun 1992, karena penyelenggaraan rapat anggota tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Hal ini penulis diketahui dalam temuan 2 (dua) tahun terakhir rapat anggota tahunan dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Kendala yang dihadapi pengurus dalam melakukan pertanggungjawaban pengurus adalah tentang kelalaian anggota yang mutasi/pindah tugas

kedaerah lain dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman yang tidak tepat waktu pada unit simpan pinjam. Begitu juga pada unit toko pengelola sering terlambat memberikan laporan kepada unit sekretariat disebabkan oleh anggota yang kurang tertib dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran hutangnya.

3. Cara pengurus dalam mengatasi masalah yaitu pengurus berusaha melakukan pendekatan serta memberikan pengertian kepada anggota, sehingga seluruh persoalan yang menyebabkan masalah pada koperasi dapat diatasi. Pengurus dapat pula dengan mudah melakukan pertanggungjawaban tiap tahun kepada anggota tepat pada waktunya.

B. Saran- saran

Didirikannya Koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar terutama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Supaya tujuan tercapai sebagaimana mestinya, maka penulis memperhatikan beberapa hal :

1. Agar pelaksanaan rapat anggota tahunan dilaksanakan tepat pada waktunya. Dengan demikian anggota akan semakin percaya kepada koperasi dan semakin giat mengambil bagian dalam kegiatan koperasi.
2. Meningkatkan plafon pinjaman dengan suku bunga yang ringan sehingga kebutuhan anggota akan pinjaman terpenuhi. Supaya anggota koperasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan serta lebih mengembangkan unit usaha yang ada, untuk dapat meningkatkan penghasilan koperasi serta tercapainya kesejahteraan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfinal Chaniago, 1987, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11-12.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar, Badan Hukum No. 130a/BH-XVII Tanggal 13 Januari 1993
- B.Sarwono & B. Joko Prasajo, 1981, *Petunjuk Paktis Berkoperasi*, PT. Penebar Swadaya.
- Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, 1995, *Pedoman Pembinaan Koperasi Pedesaan KUD*, Dept. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, 1993, *koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rieka Cipta, hal. 15
- Ima Suwandi, 1985, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Bharta Karya, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sumindia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Panji Anora dan Ninik Widiyanti, 1993, *Dinamika Koperasi*, PT.Rieka Cipta, Jakarta.
- RT. Sutantiya Raharja Haddikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Cet2, Raja Grafindo Persada Jakarta 2002.
- Sagimun MD, 1989, *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia*, Inti Indrayu Pres, Jakarta, hal.47
- U. Purwanto, 1986, *Petunjuk praktis Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Undang-Undang Dasar 1945, Rieka Cipta